



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/95/403.412.04/2020

T E N T A N G

TIM PENGENDALI INFLASI DESA
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Bendahara Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015.

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan,
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015
11. Surat Edaran Kecamatan Barat 500/343/403.412/2020 tentang Penyampaia Instruksi bupati dan Himbauan Pembentukan Tim Pengenalian Inflasi Kecamatan (Kecamatan Peduli Inflasi)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengendali Inflasi Desasebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Inflasi Desa sebagaimana dimaksud sesuai dengan Lampiran Keputusan mempunyai tugas sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengendali Inflasi Desabertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Lampiran Keputusan Kepala Desa Karangsono Kecamatan Barat
 Nomor : 400/ 95/403.412.04/2020
 Tentang :

**TIM PENGENDALIAN INFLASI DESA
 (DESA PEDULI INFLASI)
 TAHUN 2020**

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	3	2	4
1	Ketua	Budi Jatmiko, A.Md	Kepala Desa
2	Ketua Harian	Eko Yuli Christanto	Sekretaris Desa
3	Sekretaris	Setu Wibowo	Kepala Urusan Perencanaan
4	Bidang Pembangunan Ekonomi		
	1 Ketua	Wahyu Eko Endriyani	Kasi Pelayanan
	2 Sekretaris	Anik Pujiani	Kader PKK
	3 Anggota	Pitono	Ketua BUMDES
	Bertugas :		
	1 Merencanakan pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki		
	2 Memfasilitasi pengembangan jaringan perekonomian antar desa		
	3 Menemukenali secara dalam dan merenspon kemungkinan tumbuhnya masalah pangan dan gizi, dan		
	4 Merencanakan program / kegiatan dalam rangka menurunkan angka		
	Kemiskinan Desa		
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	1 Ketua	Bayu setiawan	Kasi Kesejahteraan
	2 Sekretaris	Bambang Hariyanto	Bambang Hariyanto
	3 Anggota	Sulastri	Kader PKK
	Bertugas :		
	1 Menggalang kerjasama dengan berbagai instansi institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat		
	2 Melakukan pengelolaan lahan secara efektif dan efisien, dan		
	3 Melakukan pengelolaan data dan analisis data bulanan dan tahunan		
6	Bidang Ketahanan Pangan		
	1 Ketua	Sujiono	Kamituwo I
	2 Sekretaris	Ujiek Puspitasari	Kamituwo II
	3 Anggota	Kasihadi	Ketua Poktan
	Bertugas :		
	1 Melakukan investigasi masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi		

NO.	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
1	3	2	4
	2	Menetapkan bahan dan menyusun laporan situasi pangan dan gizi dan	
	3	Melaporkan harga bahan pokok dan barang penting lainnya ditingkat pedagang desa	
7	Bidang Keamanan		
	1	Ketua	Fian Agung Triantoro
			Kasi Kesejahteraan
	2	Sekretaris	Yuni Tri Susanti
			Unsur Masyarakat
	3	Anggota	Kirno
			Danlinmas
	Bertugas :		
	1	Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis, konsolidasi data dan informasi, dan	
	2	Mencegah terjadinya penimbunan kebutuhan bahan pokok	



Karangsono, 20-08-2020
Kepala Desa Karangsono

BUDI JATMIKO